



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/44/K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan taat perundang-undangan, untuk melakukan pembayaran dan pemberhentian pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki pensiun, mutasi keluar daerah, diberhentikan dengan hormat dan meninggal dunia yang mengacu pada Pasal 204 ayat (3) huruf (q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi persyaratan untuk menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji, sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 29 April 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/44/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 29 April 2008

DAFTAR : PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Wewenang yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji	1.	1.

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si
Pembina
NIP. 010 153 759